

DAFTAR MOU PERUM JASA TIRTA II
TAHUN 2024 - 2026

2024

NO.	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL	MASA BERLAKU
1	29/02/2024	MoU-3/DIR/01/2024	Pengembangan dan Penguatan Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern di Lingkungan PJT II	3 Tahun Semenjak ditandatangani
2	22/03/2024	MoU-5/DIR/03/2024	Kerjasama Pengusaha dan Pengelolaan SDA Serta Penyelenggaraan SPAM untuk Wilayah IKN dan daerah Sekitarnya (PJT II dan Bina Karya)	2 Tahun Semenjak ditandatangani
4	30/05/2024	MoU-7/DIR/05/2024	Penjajakan Potensi Rencana Kerja Sama Pengembangan Pembangkitan listrik berbasis energi terbarukan	1 Tahun Semenjak ditandatangani
6	30/10/2024	MoU-14/DIR/10/2024	Kerjasama Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur	2 Tahun Semenjak ditandatangani
7	04/11/2024	MoU-15/DIR/11/2024	Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara	2 Tahun Semenjak ditandatangani
8	15/11/2024	MoU-16/DIR/11/2024	Nota Kesepahaman Tentang rencana kerja sama pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan potensi lainnya antara PJT II dan PT Cikarang Listrindo	2 Tahun Semenjak ditandatangani
9	18/12/2024	MoU-19/DIR/12/2024	PJT II dan Bhagasasi tentang RENCANA PENGATURAN MEKANISME PEMBAYARAN PENYEDIAAN AIR MINUM CURAH SPAM REGIONAL JATILUHUR I	1 Tahun Semenjak ditandatangani
10	18/12/2024	MoU-20/DIR/12/2024	PJT II dan Tirta Tarum RENCANA PENGATURAN MEKANISME PEMBAYARAN PENYEDIAAN AIR MINUM CURAH SPAM REGIONAL JATILUHUR I	1 Tahun Semenjak ditandatangani
11	18/12/2024	MoU-21/DIR/12/2024	PJT II dan Perumda Tirta Patriot RENCANA PENGATURAN MEKANISME PEMBAYARAN PENYEDIAAN AIR MINUM CURAH SPAM REGIONAL JATILUHUR I	1 Tahun Semenjak ditandatangani

2025

NO.	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL	MASA BERLAKU
1	20/01/2025	MoU-2/DIR/01/2025	Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Wilayah Kerja PJT II Wilayah Kerja Perum Jasa Tirta II	5 Tahun Semenjak ditandatangani
2	19/05/2025	MoU-5/DIR/05/2025	PJT II dan Pemkab Purwakarta tentang Penataan Infrastruktur Perum Jasa Tirta II di Kabupaten Purwakarta	2 Tahun Semenjak ditandatangani

2026

NO.	TANGGAL SURAT	NOMOR SURAT	PERIHAL	MASA BERLAKU
1	31/03/2026	1	Kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepda masyarakat dan peningkatan kapasitas sdm	

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JASA TIRTA II
DENGAN
PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA
TENTANG
KERJASAMA PENGEMBANGAN EKOWISATA TERINTEGRASI
DI KAWASAN JATILUHUR**

NOMOR PIHAK PERTAMA : MoU-14/DIR/10/2024
NOMOR PIHAK KEDUA : L/012/PDES/CAMPX/X/2024

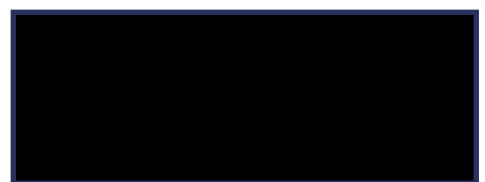
Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari **Rabu** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Oktober** tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (**30-10-2024**), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. DIKDIK PERMADI YOFFANA : Direktur Pengembangan Usaha Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Wakil Pemerintah sebagai Pemilik Modal Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Nomor : SK-420/MBU/12/2021 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perum Jasa Tirta II, berkedudukan di Jalan Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat- 41152.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK PERTAMA**".

II. SATRIJANTO TIRTAWISATA : Direktur Utama PT Destinasi Tirta Nusantara, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan No. 36 tanggal 30 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lieke L. Tukgali S.H, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Destinasi Tirta Nusantara, berkedudukan di Gedung Panorama Lantai 5, Jl. Tomang Raya No. 63, Grogol Petamburan, Jakarta Barat-11440.

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut "**PIHAK KEDUA**".



PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

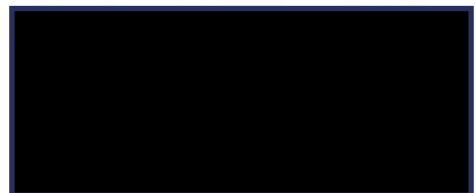
1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pengusahaan dan sebagai tugas pengelolaan Sumber Daya Air termasuk di dalamnya sektor pariwisata berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Badan Usaha Milik Swasta yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 36 tanggal 30 Oktober 1999 yang dibuat dihadapan Lieke L. Tukgali S.H Notaris di Jakarta serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan SK Nomor : C-3679.HT.01.01 TH.2000 tanggal 1 Desember 1999, yang bergerak di bidang manajemen destinasi wisata, perjalanan wisata, transportasi, media dan *hospitality*;
3. Bahwa **PARA PIHAK** sebelumnya telah mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Ekowisata Pamundingan dengan Nomor :MoU-01/DPU/03/2023 dan 061/PDES/CAMPX/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023;
4. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah menyampaikan Surat Nomor:L/007/PDES/CAMPX/VII/2024 tanggal 31 Juli 2024 perihal permohonan melanjutkan kerjasama di bidang wisata dan destinasi di Kawasan Waduk Jatiluhur yang pada pokoknya menyampaikan permohonan untuk melanjutkan Kerjasama di bidang wisata dan destinasi dan mengusulkan penambahan ruang lingkup dan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman kepada **PIHAK PERTAMA**;
5. Bahwa atas usulan sebagaimana dimaksud pada angka 4 diatas, **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui usulan **PIHAK KEDUA** sesuai Risalah Rapat Direksi tanggal 13 Agustus 2024 tentang persetujuan atas permohonan **PIHAK KEDUA** untuk penambahan ruang lingkup dan memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman menjadi 2 (dua) tahun;
6. Bahwa berdasarkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, maka dalam rangka menjalin Kerjasama Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur, **PARA PIHAK** secara bersama-sama sepakat untuk menindaklanjutinya dengan menerbitkan Nota Kesepahaman ini.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman tentang Kerjasama Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur (selanjutnya disingkat "**Nota Kesepahaman**"), dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dan dasar serta kesepakatan bagi **PARA PIHAK** untuk mempersiapkan terlaksananya Pra *Feasibility Study* Kerjasama



Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur baik secara global atau per *venue* yang akan dikerjasamakan.

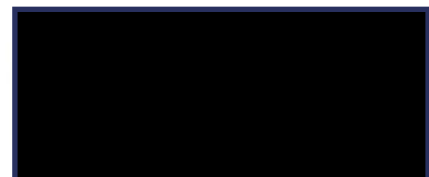
PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penjajakan Potensi Kerjasama Pengembangan Ekowisata Terintegrasi di Kawasan Jatiluhur, yang terdiri dari :
 - 1) Pengelolaan *Ticketing* Kawasan;
 - 2) Pengelolaan *Water World*;
 - 3) Pengelolaan Hotel dan Resto;
 - 4) Pengelolaan *Campervan Ground*;
 - 5) Pengelolaan *Camping Ground*;
 - 6) Pengelolaan Ekowisata Pamundingan;
 - 7) Pengelolaan *Water Sport/* olahraga ketangkasan di air;
 - 8) Pengelolaan *Event*;
 - 9) Pengelolaan pada potensi usaha destinasi lainnya yang mendukung dalam konsep Wisata Terintegrasi di Kawasan Waduk Jatiluhur.
- b. Penyiapan data pendukung oleh **PIHAK PERTAMA** atau hasil studi lainnya guna mendukung penyusunan dokumen yang disusun/ disiapkan oleh **PIHAK KEDUA**;
- c. **PIHAK KEDUA** menyusun *Pra Feasibility Study* secara masing-masing dan/ atau terintegrasi antar *venue* pada potensi usaha destinasi lainnya yang mendukung dalam konsep Wisata Terintegrasi di Kawasan Waduk Jatiluhur, terdiri dari :
 - 1) *Pra Feasibility Study Ticketing* Kawasan;
 - 2) *Pra Feasibility Study Water World*;
 - 3) *Pra Feasibility Study* Hotel dan Resto;
 - 4) *Pra Feasibility Study Campervan Ground*;
 - 5) *Pra Feasibility Study Camping Ground*;
 - 6) *Pra Feasibility Study* Ekowisata Pamundingan;
 - 7) *Pra Feasibility Study Water Sport/* olahraga ketangkasan di air;
 - 8) *Pra Feasibility Study Event*;
 - 9) *Pra Feasibility Study* pada potensi usaha destinasi lainnya yang mendukung dalam konsep Wisata Terintegrasi di Kawasan Waduk Jatiluhur.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan segera setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi *Pra Feasibility Study* masing-masing kerjasama pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah disetujui dan telah terbit Surat Ijin Prinsip oleh **PIHAK PERTAMA** maka akan ditindaklanjuti dengan proses pemilihan Mitra Kerja Sama sesuai dengan ketentuan Kerja Sama Mitra yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.



- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi secara periodik minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

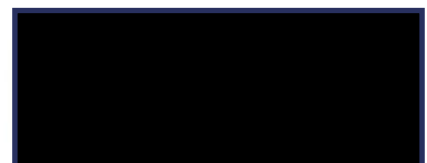
- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal di tandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** yaitu tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2026.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang apabila dianggap perlu dengan persetujuan dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan Pihak yang bermaksud untuk memperpanjang Nota Kesepahaman ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini berakhir.
- (3) Salah satu Pihak dapat melakukan keputusan sebelum berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, dengan syarat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Lainnya.
- (4) Nota Kesepahaman ini secara hukum akan berakhir dengan sendirinya dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan tidak ada permohonan perpanjangan dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada Ayat (2).

PASAL 5 BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat Nota Kesepahaman akan ditanggung oleh masing-masing Pihak sesuai dengan tugasnya, kecuali biaya-biaya yang timbul untuk kepentingan bersama yang akan disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 6 KERAHASIAAN INFORMASI

- (1) **PARA PIHAK** setuju bahwa semua data dan informasi yang disediakan oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini wajib dirahasiakan dan hanya digunakan sesuai dengan tujuan Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat mengungkapkan data dan informasi kepada para Karyawan atau Konsultannya yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini atau untuk kepentingan negara atau hal-hal yang telah menjadi informasi publik.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat atas pengungkapan Informasi Rahasia yang disediakan bagi afiliasi masing-masing **PIHAK** atau konsultan yang ditunjuk oleh masing-masing **PIHAK** hanya dapat dilakukan terhadap Informasi Rahasia yang berasal dan dimiliki oleh **PIHAK** yang mengungkap dan dalam hal dibutuhkan Informasi Rahasia dari **PIHAK** lainnya, maka hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan oleh **PIHAK** lainnya tersebut.



67

PASAL 7
PILIHAN HUKUM DAN DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

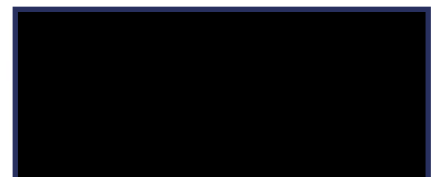
- (1) Nota Kesepahaman ini diatur oleh dan tunduk pada ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** akan melakukan upaya terbaik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam Nota Kesepahaman dengan cara musyawarah antara **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PENCEGAHAN SUAP, FRAUD DAN KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** tidak akan melakukan segala tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, di dalam setiap proses pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang meliputi penyalahgunaan wewenang, kolusi dan nepotisme, suap, gratifikasi, *mark up*, pemberian hadiah, konflik kepentingan dan pemerasan.
- (2) **PARA PIHAK** harus mengambil semua langkah yang wajar, sesuai dengan tata kelola bisnis yang baik, untuk mencegah tindakan sebagaimana pada ayat (1) sehubungan dengan Nota Kesepahaman dan harus segera memberitahukan **PIHAK** lainnya jika memiliki alasan untuk mencurigai bahwa kecurangan telah terjadi atau sedang terjadi atau kemungkinan akan terjadi.
- (3) Jika terdapat salah satu **PIHAK** terbukti terlibat dalam perilaku yang dilarang sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dalam kaitannya dengan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** dapat bersepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan semua pemberitahuan, yang diizinkan atau diharuskan untuk dilakukan berdasarkan Nota Kesepahaman ini harus dalam bentuk tertulis, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang memberikan pemberitahuan tersebut dan harus disampaikan atau dikirim melalui surat tercatat, pos prabayar dan dengan tanda terima, atau email, kepada **PIHAK** lainnya, di alamat masing-masing yang tercantum pada ayat (2).
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua pemberitahuan resmi dan komunikasi harus dikirim kepada **PIHAK** lain di alamat berikut ini :



PIHAK PERTAMA

Divisi Pengembangan Usaha

Alamat : Jl. Lurah Kawi No. 1 Jatiluhur
Purwakarta - 411152

Nomor Telepon: 0264-201972

Email: pjt2@jasatirta2.co.id

PIHAK KEDUA

Direktur PT. Destinasi Tirta Nusantara

Alamat: Gedung Panorama Lantai 5, Jl.
Tomang Raya No. 63, Grogol Petamburan,
Jakarta Barat - 11440

Nomor Telepon : 021-80820600

Email : info@panorama-destination.com

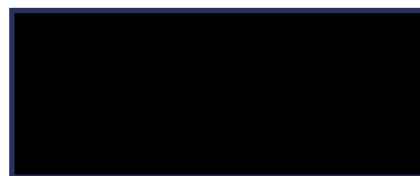
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat terhadap masing-masing **PIHAK** sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka **PIHAK** yang alamatnya berubah harus memberitahukan perubahan alamat secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen/addendum atas Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 10
LAIN-LAIN**

Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau peraturan perundang-undangan atau perubahan atas kebijakan pemerintah atau atas peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan terhadap mekanisme perijinan dan pelaksanaan isi Nota Kesepahaman yang menjadi kewajiban **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan tersebut namun hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak dan tidak akan mengurangi dan/atau mengubah maksud dan tujuan **PARA PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur lebih lanjut atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK** dalam suatu addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lain paling lama 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut yang akan menjadi satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini tidak dimaksudkan sebagai dan tidak menciptakan hubungan kontraktual atau hubungan hukum apapun atau kewajiban di antara **PARA PIHAK** dan hanya merupakan pernyataan maksud, kecuali ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Nota Kesepahaman ini merupakan kewajiban hukum dan bersifat mengikat.
- (3) Tidak terlaksananya Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.



Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani di Jakarta pada tanggal tersebut diatas oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik serta penuh rasa tanggung jawab.

PIHAK PERTAMA
PERUM JASA TIRTA II,



DIKDIK PERMADI YOFFANA
DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA



PIHAK KEDUA
PT DESTINASI TIRTA NUSANTARA,



SATRIJANTO TIRTAWISATA
DIREKTUR UTAMA

